

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL**




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP : 000.9.6.2/404/411.312/2025
 Tanggal Pembuatan : 1 September 2025
 Tanggal Revisi : 1 September 2025
 Tanggal Efektif : 1 September 2025
 Disahkan Oleh :

Selaku Walidata
 Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Nganjuk

Subani, S.H, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691005 198903 1 007



BIDANG STATISTIK, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 PUBLIK

Nama SOP : Manajemen Kualitas Data dan Informasi Geospasial

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
5. Surat Edaran Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pendidikan minimal D3
2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data dan informasi spasial
3. Bisa mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengolahan Data dan Informasi Geospasial

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / printer / scanner
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan




Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, Mengakibatkan data dan informasi geospasial tidak memenuhi standar mutu, sehingga menghambat integrasi data, berbagi pakai data, dan pelayanan publik

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak

PROSEDUR MANAJEMEN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator Data	Tim Quality Control	Tim Quality Assurance	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan perencanaan manajemen kualitas					spesifikasi Produk Data (SPD), Standar Data, Rencana Kerja	2 hari kerja	Dokumen Rencana Manajemen Kualitas	
2	Memeriksa kelengkapan data					Dataset, Metadata	1 hari kerja	Checklist Kelengkapan	Kelengkapan layer, atribut, metadata, data hilang
3	Memeriksa akurasi dan konsistensi					Dataset Geospasial	2 hari kerja	Laporan Hasil Uji Akurasi	Akurasi sisem koordinta, akurasi atribut, konsistensi antar layer, pemeriksaan topologi
4	Melakukan quality control data geospasial					Dataset Hasil Pengolahan	2 hari kerja	Laporan Quality Control	Pemeriksaan kualitas spasial, kualitas atribut, dokumentasi pemeriksaan
5	Melakukan quality assurance data geospasial					Laporan Quality Control	2 hari kerja	Berita Acara Quality Assurance	Memastikan prosedur telah dilaksanakan, menilai kesesuaian dengan standar, rekomendasi
6	Melakukan validasi dan persetujuan					Dataset valid	2 hari kerja	Berita Acara Validasi	Memenuhi standar

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator Data	Tim Quality Control	Tim Quality Assurance	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
7	Melakukan dokumentasi dan metadata kualitas					Dataset Final	1 hari kerja	Dokumen Manajemen Kualitas	Mendokumentasikan hasil QC dan QA, memutakhirkan metadata kualitas
8	Melakukan monitoring dan evalausi					Laporan Kualitas data geospasial	1 hari kerja (berkala)	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi peningkatan kualitas, identifikasi kendala
					